



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1385, 2014

LIPI. Publikasi Ilmiah. Kode Etika.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
KODE ETIKA PUBLIKASI ILMIAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memperkuat landasan etik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai kesatuan yang utuh dalam implementasi kode etika peneliti serta pedoman klirens etik penelitian dan publikasi ilmiah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 107/M Tahun 2013;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
10. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;
11. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti;
12. Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
13. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
14. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG KODE ETIKA PUBLIKASI ILMIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang, setelah melalui penelaahan ilmiah disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, antara lain berupa: jurnal, buku, prosiding, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah.
2. Kode Etika Peneliti adalah acuan moral yang berlaku secara nasional bagi peneliti di unit penelitian dan pengembangan (litbang) dalam melaksanakan penelitian dan memublikasikan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan.

3. Pengelola Jurnal Ilmiah adalah suatu institusi yang mempublikasikan naskah ilmiah yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etik, Hak Kekayaan Intelektual, dan mempromosikan serta menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal.
4. Editor Jurnal Ilmiah adalah seseorang yang mengkoordinasikan peran dan fungsi pengarang, mitra bestari, dan pengelola jurnal dalam proses mempublikasikan karya tulis berdasarkan kaidah ilmiah dan etik.
5. Mitra Bestari Jurnal Ilmiah adalah seseorang yang membantu editor untuk menelaah secara kritis substansi karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang kepakarannya.
6. Pengarang Jurnal Ilmiah adalah seseorang yang menuangkan hasil-hasil pemikiran dan/atau penelitian dan pengembangannya dalam bentuk karya tulis yang telah memenuhi persyaratan kaidah ilmiah dan etik.

#### Pasal 2

Kode Etika Publikasi Ilmiah bertujuan untuk membantu Pengelola Jurnal Ilmiah dalam hal:

- a. meningkatkan mutu jurnal ilmiah sesuai dengan baku mutu jurnal ilmiah internasional; dan
- b. membantu Pengelola Jurnal Ilmiah dalam menerapkan nilai etik publikasi, yaitu: kenetralan, keadilan, dan kejujuran.

#### Pasal 3

Kode Etika Publikasi Ilmiah berlaku bagi Pengelola Jurnal Ilmiah dan berfungsi sebagai acuan kendali pengelolaan jurnal ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah.

#### Pasal 4

- (1) Kode Etika Publikasi Ilmiah terdiri atas:
- a. Kode Etika Pengelola Jurnal Ilmiah;
  - b. Kode Etika Editor Jurnal Ilmiah;
  - c. Kode Etika Mitra Bestari Jurnal Ilmiah; dan
  - d. Kode Etika Pengarang Jurnal Ilmiah.

#### Pasal 5

Sistematika Kode Etika Publikasi Ilmiah meliputi:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kode Etika Pengelola Jurnal Ilmiah
Bab III	Kode Etika Editor Jurnal Ilmiah
Bab IV	Kode Etika Mitra Bestari Jurnal Ilmiah
Bab V	Kode Etika Pengarang Jurnal Ilmiah
Bab VI	Penutup

Lampiran

#### Pasal 6

Kode Etika Publikasi Ilmiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2014  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN

## PERATURAN KEPALA LIPI

## NOMOR 5 TAHUN 2014

TANGGAL 18 SEPTEMBER 2014

## KODE ETIKA PUBLIKASI ILMIAH

## BAB I

## PENDAHULUAN

Hasil kegiatan penelitian ilmiah antara lain adalah publikasi ilmiah yang dikelola oleh penerbit ilmiah. Publikasi ilmiah seharusnya memenuhi norma ilmiah. LIPI, sebagai lembaga pembina peneliti dalam kegiatan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) bertanggung jawab dalam memperkuat landasan etika penelitian untuk kemajuan iptekin di Indonesia. LIPI teguh memelihara tegaknya praktik-praktik penelitian dan publikasi yang sesuai dengan norma ilmiah di Indonesia. Dalam upaya menegakkan norma ilmiah, LIPI telah mengeluarkan dua pilar norma ilmiah yaitu Kode Etika dan Klirens Etik bagi peneliti Indonesia. Selanjutnya, LIPI menyusun Kode Etika Publikasi Ilmiah sebagai pilar norma ilmiah ketiga.

Kode Etika Publikasi Ilmiah ini lebih dari sekadar standar pengelolaan publikasi ilmiah. Kode Etika Publikasi Ilmiah berkenaan dengan kinerja dari kerja penelitian ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah etik dalam penelitian dan ilmu pengetahuan. Suatu pengelolaan publikasi ilmiah yang baik harus didukung oleh pemahaman yang utuh tentang kode etika peneliti. Dengan kata lain, penerapan Kode Etika Publikasi Ilmiah ini pada semua komponen yang terlibat dalam proses publikasi ilmiah berkaitan erat dan sekaligus melaksanakan kode etika peneliti.

Kode Etika Publikasi Ilmiah ini intinya menjunjung tiga nilai etik dalam publikasi, yaitu (i) Kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi; (ii) Keadilan, yakni memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang; dan (iii) Kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme (DF2P) dalam publikasi. Dengan berpegang pada tiga nilai etik tersebut, Kode Etika Publikasi Ilmiah ini membimbing pengelola, editor, mitra bestari, pengarang dan sponsor/pihak ketiga dalam sistem publikasi jurnal ilmiah untuk senantiasa mematuhi kode etika, mengikuti standar dan menerima tanggung jawab praktik-praktik pengelolaan publikasi ilmiah yang baik sebagaimana diulas dalam empat kelompok berikut ini.

Pertama, praktik-praktik yang berkaitan dengan tugas pengelola jurnal ilmiah yaitu membuat kebijakan dan program publikasi, memfasilitasi pekerjaan editor dan mitra bestari, menghormati keputusan editor dan mitra bestari, serta menetapkan sponsor dan pihak ketiga. Dalam praktik